

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

Meurut Amir. W (1997:45) Akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa (mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan) kejadian atau transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan”.

Sedangkan menurut Abubakar. A & Wibowo (2005:60) akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan dan komunikasi terhadap transaksi ekonomi dari suatu entitas atau perusahaan.”

Dari pengertian-pengertian akuntansi di atas, maka akuntansi terdiri dari tiga aktivitas atau kegiatan utama yaitu:

1. Aktivitas indentifikasi yaitu mengidentifikasi transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan.
2. Aktivitas pencatatan yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mencatat transaksi-transaksi yang telah diidentifikasi secara kronologis dan sistematis.

3. Aktivitas komunikasi yaitu aktivitas untuk mengkomunikasikan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan atau pihak yang berkepentingan baik internal perusahaan maupun pihak eksternal.

2.1.1.2 Fungsi dan Bidang-Bidang Akuntansi

Akuntansi seringkali dinyatakan sebagai bahasa perusahaan yang berguna untuk memberikan informasi yang berupa data-data keuangan perusahaan yang dapat digunakan guna pengambilan keputusan. Setiap perusahaan memerlukan dan macam informasi tentang perusahaannya yaitu informasi mengenai alat perusahaan dari informasi tentang laba atau rugi usaha. Kedua informasi tersebut berguna untuk:

- a. Mengetahui besarnya modal yang dimiliki perusahaan.
- b. Mengetahui perkembangan atau maju mudurnya perusahaan.
- c. Sebagai dasar untuk perhitungan pajak.
- d. Menjelaskan keadaan perusahaan sewaktu-waktu memerlukan kredit dari bank atau pihak lain.
- e. Dasar untuk menentukan kebijakan yang akan ditempuh.
- f. Menarik minat investor saham jika perusahaan berbentuk perseroan terbatas.

Untuk memperoleh informasi-informasi tersebut di atas, pengusaha hendaknya mengadakan catatan yang teratur mengenai transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan uang.

Di dalam ilmu akuntansi telah berkembang bidang-bidang khusus dimana perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta peraturan pemerintah. Adapun bidang-bidang akuntansi yang telah mengalami perkembangan antara lain sebagai berikut:

1. **Akuntansi Keuangan (*Financial* atau *General Accounting*)** menyangkut pencatatan transaksi-transaksi suatu perusahaan dan penyusunan laporan berkala dimana laporan tersebut dapat memberikan informasi yang berguna bagi manajemen, para pemilik dan kreditor.
2. **Pemeriksaan Akuntansi (*Auditing*)** merupakan suatu bidang yang menyangkut pemeriksaan laporan-laporan keuangan melalui catatan akuntansi secara berbasis yaitu laporan keuangan tersebut diperiksa mengenai kejujuran dan kebenarannya.
3. **Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)** merupakan bidang akuntansi yang menggunakan baik data historis maupun data-data taksiran dalam membantu manajemen untuk merencanakan operasi-operasi dimasa yang akan datang.
4. **Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)** mencakup penyusunan laporan-laporan pajak dan pertimbangan tentang konsekuensi-konsekuensi dari transaksi-transaksi perusahaan yang akan terjadi.
5. **Akuntansi *Budgeter* (*Budgetary Accounting*)** merupakan bidang akuntansi yang merencanakan operasi-operasi keuangan (anggaran) untuk suatu periode

dan memberikan perbandingan antara operasi-operasi yang sebenarnya dengan operasi yang direncanakan.

6. **Akuntansi untuk Organisasi Nirlaba (*Non profit Accounting*)** merupakan bidang yang mengkhususkan diri dalam pencatatan transaksi-transaksi perusahaan yang tidak mencari laba seperti organisasi keagamaan dan yayasan-yayasan sosial.
7. **Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)** merupakan bidang yang menekankan penentuan dan pemakaian biaya serta pengendalian biaya tersebut yang pada umumnya terdapat dalam bidang perusahaan industri.
8. **Sistem Akuntansi (*Accounting System*)** meliputi semua teknik, metode dan prosedur untuk mencatat dan mengolah data akuntansi dalam rangka memperoleh pengendalian yang diperoleh dengan adanya struktur organisasi yang memungkinkan adanya pembagian tugas dan sumber daya manusia yang cukup dan praktek-praktek yang sehat.

2.1.2 Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2011:2) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Beberapa pengertian pajak lainnya yang dikemukakan para ahli yang dikutip oleh Erly Suandy (2011:9) adalah sebagai berikut:

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah,

Soeparman Soemahamidjaja:

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum,

Rochmat Soemitro:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Erly Suandy (2011:10) ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.

7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung”.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Regular*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah”.

2.1.2.3 Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2011:12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini.
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifat
Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut.
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut.
 - a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan”.

2.1.3 Kualitas Sistem Informasi Akuntansi

2.1.3.1 Definisi Kualitas

Pengertian kualitas dapat berbeda arti bagi setiap orang, karena kualitas banyak memiliki kriteria dan sangat tergantung kepada konteksnya. Pengertian kualitas dijelaskan oleh beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

Menurut Sofyan Assuri (2004:205) kualitas adalah:

“Kualitas diartikan sebagai faktor-faktor yang terdapat dalam suatu barang atau hasil yang menyebabkan barang atau hasil tersebut sesuai dengan tujuan apa barang atau hasil itu dimaksudkan atau dibutuhkan”.

Menurut Goetsch & Davis dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan (2006:209) sebagai berikut:

“Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Pendekatan ini menegaskan bahwa kualitas bukan hanya menekankan pada aspek hasil akhir, yaitu produk dan jasa tetapi juga menyangkut kualitas manusia, kualitas lingkungan. Sangatlah mustahil menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas tanpa melalui manusia dan proses yang berkualitas.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas memiliki kondisi yang dinamis berhubungan dengan suatu produk atau jasa yang berkualitas jika memenuhi atau melampaui kebutuhan dan harapan pelanggan.

2.1.3.2 Definisi Sistem Informasi Akuntansi

Suatu organisasi sangat tergantung pada informasi sebagai dasar untuk melaksanakan aktivitasnya, informasi dihasilkan oleh sistem informasi yang merupakan alat untuk memprosesnya. Sistem informasi akuntansi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, begitu pula dengan organisasi, akan senantiasa memerlukan informasi terutama sistem informasi akuntansi. Karena hampir semua bidang kegiatan dalam organisasi tidak terlepas dari dukungan informasi yang menunjang kelancaran setiap program yang telah ditetapkan dalam organisasi.

Menurut Wijayanto (2001) dan Mardi (2014:4) sistem informasi akuntansi adalah:

“Sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana. Dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan”.

Sedangkan menurut Romney dan Steinbart (2009:28) sistem informasi akuntansi adalah:

“An accounting information system is a system that collect, records, stores and processes data to produce information for decision makers”.

Pernyataan yang dikemukakan oleh Romney dan Steinbart menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data sehingga menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan.

Menurut Azhar Susanto (2013:72) sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

“Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan (integritas) dari sub-sub sistem/komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan”.

Menurut Krismiaji (2010:4) sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

“Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Untuk dapat menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pembuat keputusan”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dijelaskan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sistem-sistem yang saling berhubungan yang melibatkan sumberdaya seperti manusia dan peralatan yang saling berkerja sama untuk mengolah data ekonomi kedalam bentuk informasi keuangan yang dapat digunakan bagi perusahaan, sistem informasi akuntansi dibentuk yang memiliki tujuan utama untuk mengolah data keuangan berbagai sumber menjadi suatu informasi

2.1.3.3 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi yang baik dalam pelaksanaannya diharapkan akan memberikan atau menghasilkan informasi-informasi yang berkualitas serta bermanfaat bagi pihak manajemen khususnya, serta pemakai-pemakai informasi lainnya dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi yang baik dirancang dengan sedemikian rupa sehingga dapat memadai fungsinya, yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang tepat waktu, relevan dan dipercaya. Selain itu dalam suatu sistem informasi akuntansi terdapat unsur fungsi pengendalian, sehingga dapat mengurangi terjadinya ketidak relevan atau ketidakpastian penyajian informasi oleh karena itu baik buruknya suatu sistem informasi dapat mempengaruhi fungsi manajemen dalam melakukan pengendalian internal karena informasi yang dihasilkan dapat dipergunakan untuk hal pengambilan keputusan.

Fungsi sistem informasi akuntansi menurut Romney dan Steinbart (2009:29) adalah:

1. *Collect and store data about organizational activities, resource and personnel.*
2. *Transform data into information that is useful for making decisions so management can plan, execute, control, and evaluate activities, resources and personnel.*
3. *Provide adequate controls to safeguard the organization's assets including its data, to ensure that the assets and data are available where needed and the data are accurate and reliable.*

Menurut Romney dan Steinbart (2009:29) bahwa fungsi sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh

aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut.

2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga asset-aset organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat dan andal.

Menurut Azhar Susanto (2008:8) fungsi sistem informasi akuntansi adalah:

1. Mendukung aktivitas sehari-hari perusahaan.
2. Mendukung proses pengambilan keputusan.
3. Membantu dalam memenuhi tanggung jawab perusahaan.

2.1.3.4 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Tujuan sistem informasi akuntansi adalah untuk menyajikan informasi akuntansi kepada berbagai pihak yang membutuhkan informasi tersebut, baik pihak internal maupun pihak eksternal.

Menurut buku terjemahaan Hall (2001:18), pada dasarnya tujuan disusunnya sistem informasi dapat dilihat dibawah ini.

1. Untuk mendukung fungsi kepengurusan (*stewardship*) manajemen suatu organisasi atau perusahaan, karena manajemen bertanggungjawab untuk menginformasikan pengaturan dan penggunaan sumber daya organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.
2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, karena sistem informasi memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen untuk melakukan tanggung jawab pengambilan keputusan.
3. Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari. Sistem informasi membantu personil operasional untuk berkerja lebih efektif dan efisien.

Menurut Mulyadi (1993:20), sistem informasi akuntansi memiliki empat tujuan dalam penyusunannya, yaitu:

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha.
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasinya.
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reliability*) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

2.1.3.5 Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Komponen sistem informasi akuntansi menurut Romney dan Steinbart (2009:28) adalah:

1. *The people who operate the system and perform various function.*
2. *The procedures and instruction both manual automated, involved in collecting.*
3. *The data about organization and its business processes.*
4. *The software used to process the organization's data.*
5. *The information technology infrastructure, including computers, peripheral devices and network communications devices used to collect, store, process, and transmit data and information.*
6. *The internal controls and security measure that safeguard the data in the accounting information system.*

Berdasarkan pernyataan Romney dan Steinbart dapat dijelaskan bahwa komponen sistem informasi akuntansi terdiri dari:

1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem dan melakukan berbagai fungsi.
2. Prosedur dan intruksi baik manual maupun otomatis, dan terlibat dalam pengumpulan sistem.
3. Data tentang organisasi dan proses bisnis.
4. Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan data organisasi.

5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan mengirim data dan informasi.
6. Internal Kontrol dan langkah-langkah keamanan yang menjaga data dalam sistem informasi akuntansi.

Menurut Azhar Susanto (2008:207) komponen sistem informasi akuntansi terdiri dari beberapa bagian yang saling berintegrasi yang membentuk sebuah sistem.

Komponen sistem informasi akuntansi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Perangkat keras (*hardware*)
2. Perangkat lunak (*software*)
3. Manusia (*brainware*)
4. Prosedur (*procedure*)
5. Basis data (*data base*)
6. Jaringan komunikasi (*communication network*)

Adapun penjelasan tentang komponen sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Perangkat keras (*hardware*)
Hardware merupakan perangkat fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. *Hardware* terdiri dari beberapa bagian diantaranya:
 - a. Bagian input (*input device*)
 Bagian input merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Alat input data diantaranya *keyboard* (digunakan dalam input data yang berbentuk teks ke dalam komputer), *mouse* (alat yang digunakan sebagai *pointer*), *scanner* (alat yang digunakan untuk memasukkan data yang berbentuk *image*), dan *digitizer* (alat yang digunakan untuk menggambar langsung ke dalam komputer).
 - b. Bagian pengolah utama dan memori
 Bagian ini terdiri dari berbagai komponen diantaranya:
 - 1) *Processor* (CPU) merupakan jantungnya sistem komputer, tapi walaupun demikian *processor* ini tidak akan memberi manfaat tanpa komponen pendukung lainnya.
 - 2) Memori sebagai penyimpan pada dasarnya dapat dibagi menjadi memori utama dan memori kedua atau tambahan. Fungsi memori

utama adalah untuk menyimpan program, data, sistem operasi, sebagai penyangga, dan penyimpan gambar.

- 3) Bus merupakan kabel-kabel yang tersusun dengan rapi dan digunakan untuk menghubungkan antara CPU dengan *primary storage*. Bus digunakan untuk mentransfer data atau informasi dari memori ke berbagai macam peralatan input, output, atau dengan kata lain bus merupakan suatu sirkuit yang digunakan sebagai jalur transformasi antara dua atau lebih alat-alat dalam sistem informasi.
 - 4) *Cache* memori, *cache* berfungsi sebagai *buffer* (media penyesuai) antara CPU yang berkecepatan tinggi dengan memori yang memiliki kecepatan lebih rendah. Tanpa *cache* memori CPU harus menunggu data dan instruksi diterima dan *main memory* atau menunggu hasil pengolahan selesai dikirim ke *main memory* baru proses selanjutnya bisa dilakukan. *Cache memory* diletakkan diantara CPU dengan *main memory*.
 - 5) *Mother board/main board* merupakan papan rangkaian tercetak yang berfungsi sebagai tempat penampungan komponen-komponen pendukung suatu sistem komputer.
 - 6) *Driver card* merupakan papan rangkaian tercetak yang berfungsi memperluas kemampuan suatu sistem komputer.
- c. Bagian output (*output device*)
- Peralatan output merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data. Ada beberapa macam peralatan output yang biasa digunakan yaitu:
- 1) *Printer*, yaitu peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data ke kertas atau transparansi.
 - 2) *Layar monitor*, merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengalihan data atau informasi dalam bentuk visual.
 - 3) *Head mount display* (HMD), merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dalam bentuk visual pada monitor yang ditempatkan di depan mata.
 - 4) LCD (*liquid display projector*), merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dengan cara memancarkannya atau memproyeksikannya ke dinding atau bidang lainnya yang vertikal.
 - 5) *Speaker*, merupakan alat yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pengolahan data atau informasi dalam bentuk suara.
- d. Bagian komunikasi
- Peralatan komunikasi adalah peralatan-peralatan yang digunakan agar komunikasi data bisa berjalan dengan baik. Ada banyak jenis peralatan komunikasi, beberapa diantaranya adalah *network card* untuk LAN dan *wireless LAN*, HUB/*switching* dan *access point wireless LAN*, *fibr optic* dan *router* dan *range extender*, berbagai macam modem (internal,

eksternal, PCMCIA) dan *wireless card busadapter*, pemancar dan penerima, *very small aperture satelit* (VSAT) dan satelit.

2. *Software* (perangkat lunak)

Software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer, sedangkan program merupakan kumpulan dari perintah-perintah komputer yang tersusun secara sistematis. *Software* dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perangkat lunak sistem (sistem *software*) dan perangkat lunak aplikasi (*application software*).

a. *System software*

Perangkat lunak sistem merupakan kumpulan dari perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan sistem komputer yang meliputi sistem operasi (*operating system*), *interpreter* dan *complier* (komplier).

- *Operating system*

Operating system berfungsi untuk mengendalikan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang dalam suatu sistem komputer misalnya antara *keyboard* dengan CPU, dengan layar monitor dan lain-lain.

- *Interpreter*

Interpreter merupakan software yang berfungsi sebagai penterjemah bahasa yang dimengerti oleh manusia ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer (bahasa mesin) per perintah.

- *Complier*

Complier berfungsi untuk menterjemah bahasa yang dipahami oleh manusia ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer secara langsung atau file.

b. *Application system*

Perangkat lunak aplikasi atau sering disebut “paket aplikasi” merupakan *software* jadi yang siap untuk digunakan. *Software* ini dibuat oleh perusahaan perangkat lunak tertentu (*software house*) baik dari dalam maupun luar negeri yang umumnya berada di Amerika.

Macam-macam *application system*:

- Sistem informasi akuntansi (*quicke, peachtree*).
- *Word processing* (*word 2000, wordpro, wordprefect*).
- *Spreadsheet* (*excel 2000, lotus 123, quatropro*).
- Presentasi (*powerpoint, freelance, asthon*).
- *Workgroup* (*office 2000, notesuite, power office*).
- Komunikasi (*pe anywhere, close up, carbon copy*).
- Internet (*frotepage, go live, dreamwaver*).
- Audit (ACL (*audit by computer*)).
- *Unity* (*McAVE* (anti virus) *winZIP* (komponen file), *Norton commander* (system)).

3. Manusia (*brainware*)

Brainware atau sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian terpenting dari komponen sistem informasi dalam dunia bisnis yang dikenal sebagai sistem informasi akuntansi. Komponen SDM ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan komponen lainnya di dalam suatu sistem informasi sebagai hasil dari perencanaan, analisis, perancangan, dan strategi implementasi yang didasarkan kepada komunikasi diantara sumber daya manusia yang terlibat dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia sistem informasi atau sistem informasi akuntansi merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. Beberapa kelompok SDM suatu organisasi yang terlibat dalam beberapa aktivitas di atas secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam pemilik dan pemakai sistem informasi.

a. Pemilik sistem informasi

Pemilik sistem informasi merupakan sponsor terhadap dikembangkannya sistem informasi. Mereka biasanya bertanggung jawab terhadap biaya dan waktu yang digunakan untuk pengembangan serta pemeliharaan sistem informasi, mereka juga berperan sebagai pihak penentuan dalam menentukan diterima atau tidaknya sistem informasi.

b. Pemakai sistem informasi

Para pemakai sistem informasi sebagian besar merupakan orang-orang yang hanya akan menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan seperti operator dan manajer (*end user*). Para pemakai akhir sistem informasi tersebut menentukan:

- 1) Masalah yang harus dipecahkan.
- 2) Kesempatan yang harus diambil.
- 3) Kebutuhan yang harus dipenuhi, dan
- 4) Batasan-batasan bisnis yang harus termuat dalam sistem informasi.

Mereka juga cukup memperhatikan tayangan aplikasi di komputer baik dalam bentuk *form input* maupun *outputnya*.

4. Prosedur (*procedure*)

Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam.

Jika prosedur telah diterima oleh pemakai sistem informasi maka prosedur akan menjadi pedoman bagaimana fungsi sistem informasi tersebut harus dioperasikan.

Dalam prosedur terdapat 3 macam indikator, yaitu proses, aktivitas, dan fungsi.

- Prosedur dapat diartikan sebagai intruksi atau resep, serangkaian perintah yang menunjukkan bagaimana menyiapkan atau membuat sesuatu.

- Aktivitas merupakan keefektifan atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam tiap bagian di dalam perusahaan.
- Fungsi adalah bagian kode terpisah yang melaksanakan suatu pekerjaan yang telah ditetapkan.

5. Basis data (*data base*)

Data base merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan (arti luas) atau di dalam komputer (arti sempit) yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu dan dengan *software* untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu. *Data base* terdiri dari 3 indikator, yaitu: media penyimpanan, organisasi data, dan model data.

- Media penyimpanan data adalah alat yang digunakan untuk menyimpan data atau program dimana datanya dapat dibaca kembali untuk diproses oleh komputer.
- Organisasi data merupakan rangkaian proses yang harus dilakukan untuk meningkatkan kegunaan segala sumber dan faktor yang menentukan bagi berhasilnya proses manajemen terutama dengan memperhatikan fungsi dan dinamika organisasi atau birokrasi dalam rangka mencapai tujuan.
- Model data merupakan suatu cara untuk menjelaskan bagaimana pemakai dapat melihat dengan secara logis.

6. Jaringan komunikasi (*communication network*)

Telekomunikasi atau komunikasi data dapat di definisikan sebagai penggunaan media elektronik atau cahaya untuk memindahkan data atau informasi dari suatu lokasi ke suatu lokasi atau beberapa lokasi yang berbeda. Komunikasi yang terjadi di antara beberapa pihak yang berkomunikasi harus difasilitasi dengan infrastruktur berupa jaringan telekomunikasi yang konfigurasiannya bisa berbentuk bintang (*star*), cincin (*ring*), dan hirarki (*BUS*). Jadi dengan menguasai jaringan telekomunikasi telah menolong persoalan yang di sebabkan oleh masalah geografi dan waktu sehingga memungkinkan organisasi untuk mempercepat produksi dan pengambilan keputusan.

Jaringan komunikasi atau *communication network* ada 2 macam, yaitu:

- *Local area network* (LAN) dan *wide area network* (WAN).
Jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil.
- *Wide area network* (jaringan area luas) merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan Negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan *router* dan saluran komunikasi publik.

2.1.3.6 Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi

Perencanaan sistem informasi akuntansi mencakup indentifikasi subsistem dan sistem informasi akuntansi yang perlu diperhatikan dalam pengembangan. Tujuan perencanaan sistem ini adalah mengidentifikasikan masalah yang perlu diatasi segera ataupun untuk kepentingan masa dating. Langkah – langkah dalam perencanaan menurut Bonard dan Hopwood (2010:386) adalah:

1. *Discussing and planning on the part of top management.*
2. *Establishing a systems planning steering commitlee.*
3. *Establishing overall objectives and contrains.*
4. *Develoving a strategic information system plan.*
5. *Identifying and prioritizing specific area as whit in the organization for the system development focus.*
6. *Setting forth a system proposal to serve as a basis of the analysis and preliminary design for a given subsystem.*
7. *Assembling a team of individuals dor purposed of the analysis and preliminary system design.*

Jadi langkah-langkah dalam perncanaan sistem meliputi beberapa tahap, yaitu:

1. Pembahasan dan perencanaan pada tingkat manajemen puncak.
2. Penetapan dewan pengarahan perencanaan sistem.
3. Penetapan tujuan dan batasan keseluruhan.
4. Pengembangan perencanaan sistem informasi strategi.
5. Identifikasi prioritas area-area spesifik dalam organisasi sebagai fokus pengembangan sistem.
6. Pembuatan proposal sistem untuk mendukung dasar analisa dan perancangan awal subsistem tertentu.
7. Pembentukan tim untuk tujuan analisa dan perancangan awal sistem.

2.1.3.7 Definisi Kualitas Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi orientasinya ke informasi akuntansi yang berkualitas maka yang diintegrasikan buakn hanya *hardware* saja melalui penggunaan jaringan (*network*) seperti yang dilakukan pada konsep *data base*

bersama bank data, serta kumpulan sumber daya untuk merancang data keuangan dalam bentuk informasi.

Menurut Bodnar dan Hopwoop dalam Amir Abdi Yusug (2006:6) kualitas sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

“Kualitas sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya yang berkualitas ke dalam informasi, yang nantinya informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan”.

Menurut Azhar Susanto (2008:16) kualitas sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

“Kualitas sistem informasi akuntansi merupakan integrasi dan harmonisasi antar komponen sistem informasi akuntansi berupa perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, prosedur, basis data, jaringan data dan komunikasi”.

Dalam konsep sistem akuntansi yang harus diintegrasikan adalah semua untuk dari sub untuk yang terkait dalam membentuk suatu sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas.

2.1.3.8 Karakteristik Kualitas Sistem Informasi Akuntansi

Berikut karakteristik kualitas sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto (2008:16):

1. Fleksibilitas (*Flexibility*)
2. Kemudahan pengguna (*Ease of Use*)
3. Keandalan sistem (*Reliability*)
4. Integrasi (*Integration*)

Karakteristik kualitas sistem informasi akuntansi di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Fleksibilitas (*Flexibility*)

Fleksibilitas suatu sistem informasi menunjukkan bahwa sistem informasi yang diterapkan tersebut memiliki kualitas yang baik. Fleksibilitas yang dimaksud adalah kemampuan sistem informasi dalam melakukan perubahan-perubahan kaitannya dengan memenuhi kebutuhan pengguna. Perubahan-perubahan kaitannya dengan memenuhi kebutuhan pengguna. Pengguna akan merasa lebih puas menggunakan suatu sistem informasi jika sistem tersebut fleksibel dalam memenuhi kebutuhan pegawai.

Adapun pengukurannya yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem informasi dapat beradaptasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna terutama dalam menghadapi perubahan lingkungan.
- b. Sistem informasi bisa menyesuaikan dengan perubahan tuntutan dari pengguna.
- c. Perancangan sistem informasi harus berguna untuk semua orang yang membutuhkannya.

2. Kemudahan Penggunaan (*Ease of Use*)

Suatu sistem informasi dapat dikatakan berkualitas jika sistem tersebut dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna melalui kemudahan dalam menggunakan sistem informasi tersebut. Kemudahan tersebut merupakan tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu sistem tertentu dapat menjadikan orang tersebut bebas dari usaha (*free of fort*). Bebas dari usaha yang dimaksudkan adalah bahwa saat seseorang menggunakan sistem, hanya memerlukan sedikit waktu untuk mempelajari karena sistem tersebut tidak rumit, mudah dipahami, sudah dikenali.

Adapun pengukurannya yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem informasi harus mudah digunakan ketika input data.
- b. Sistem informasi harus mudah digunakan ketika digunakan.

3. Keandalan Sistem (*Reliability*)

Sistem informasi yang berkualitas adalah sistem informasi yang dapat diandalkan. Jika sistem tersebut dapat diandalkan maka sistem informasi tersebut layak digunakan. Keandalan sistem informasi dalam konteks ini adalah ketahanan sistem informasi dari kerusakan dan kesalahan. Keandalan sistem ini juga dilihat dari sistem informasi yang melayani kebutuhan pegawai tanpa adanya masalah yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna dalam menggunakan sistem informasi yang kaitannya dengan aplikasi SIA.

Adapun pengukurannya yaitu sebagai berikut:

- a. Sejauh mana pengguna dapat menganggap bahwa sistem akan tersedia bagi pengguna.

- b. Sistem informasi organisasi didukung untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan.
 - c. Sistem informasi menyediakan informasi yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah.
 - d. Sistem informasi bisa memberikan dukungan dalam akuntansi keuangan dan fungsi pelaporan akuntansi perpajakan.
 - e. Sistem informasi akuntansi menyediakan informasi akuntansi mengenai ketidakefisienan produksi dan memberikan keyakinan bahwa produksi dan volumenya berada dalam *cost* yang minimal.
 - f. Sistem informasi berkontribusi dalam meningkatkan “nilai” dari perusahaan.
4. Integrasi (*Integration*)
 Pemrosesan sistem bersifat lengkap akurat, tepat waktu, dan diotorisasi. Sebuah sistem dikatakan memiliki integrasi apabila dapat melaksanakan fungsi yang diperuntukkan bagi sistem tersebut secara keseluruhan dan bebas dari manipulasi sistem, baik yang tidak diotorisasi maupun yang tidak disengaja.
 Adapun pengukurannya sebagai berikut:
- a. Integrasi komponen sistem informasi akuntansi.
 - b. Integrasi dari berbagai sistem pengolahan transaksi.

2.1.4 Kualitas Pemeriksaan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kualitas

Menurut Juran Poll dalam Mirna dan Reza (2009:4) kualitas adalah:

“Kualitas merupakan kemampuan mencapai tujuan dan penyesuaian antara pengguna dan pelanggan”.

Sedangkan menurut ISO dalam Suardi (2008:14) kualitas adalah:

“Kebutuhan dan karakteristik berperan penting dalam mendefinisikan suatu kualitas”.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dilakukan bahwa kualitas adalah karakteristik baik atau buruknya kemampuan dalam mencapai tujuan.

2.1.4.2 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Nur Hidayat (2013:324) Pemeriksaan Pajak:

“Pemeriksaan pajak adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak yang sangat tidak diharapkan oleh wajib pajak karena dengan dilakukannya oleh pemeriksaan pajak maka wajib pajak akan mempunyai tambahan kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan usaha”.

Menurut Widi Widodo (2010:198) Pemeriksaan Pajak adalah:

“Pemeriksaan adalah suatu instrumen yang penting untuk mengelola administrasi pajak secara efektif dan efisien, khususnya dalam yurisdiksi yang menggunakan perhitungan sendiri atau perhitungan administratif otomatis”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:45) Pemeriksaan pajak adalah:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa pajak dalam rangka menguji kepatuhan perpajakan dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan tersebut hingga menghasilkan sebuah keputusan.

2.1.4.3 Pengertian Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut John Hutagaol (2007:9) Kualitas Pemeriksaan Pajak adalah:

“Pemeriksaan pajak akan jadi berkualitas serta dapat memberikan kepastian dan kepuasan bagi wajib pajak jika pemeriksaan pajak tersebut dapat diselesaikan tepat waktu”.

Sedangkan menurut B. Ilyas dan Button (2010:174) kualitas pemeriksaan pajak adalah:

“Pemeriksaan pajak akan dapat menjadi berkualitas bila didukung dengan tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu, dan mengikuti standar atau pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa kualitas pemeriksaan pajak adalah tingkat baik atau buruknya hasil dari kegiatan pemeriksaan dalam menguji kepatuhan di dasarkan kepada prosedur pemeriksaan yang dilakukan benar, jangka waktu dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai, serta pedoman perundang-undangan perpajakan.

2.1.4.4 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan Pemeriksaan Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 17/PMK.03/2013 adalah:

“Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:246) Tujuan Pemeriksaan Pajak adalah:

“Tujuan yang terutama dari pemeriksaan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk dalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungut dan pemotong pajak”.

Berbeda dengan Siti Kurnia Rahayu menurut Mardiasmo (2009:51) Tujuan

Pemeriksaan pajak adalah:

“Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, dan pembinaan kepada wajib pajak, yang dapat dilakukan dalam hal:

1. Surat pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pedahuluan kelebihan pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan menunjukan rugi.
3. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
4. Surat pemberitahuan yang memenuhi segala seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak.
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin tiga yang terpenuhi”

2.1.4.5 Faktor Yang Mempengaruhi Pemeriksaan Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak menurut John

Hutagaol yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:260) adalah:

1. Teknologi Informasi (*information technology*)
Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh wajib pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Technique (CAAT)*.
2. Jumlah sumber daya manusia (*the number of human resource*)
Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pangadaan sumber daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur *recruitment* terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi didalam pelaksanaan pemeriksaan.
3. Kualitas sumber daya (*the quality of human resource*)
Kualitas pemeriksaan sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan system mutasi yang terencana serta penerpan *reward* dan *punishment*.

4. Sarana dan prasarana pemeriksa (*audit facilities*)

Sarana prasarana pemeriksa seperti Negara sangat diperlukan. *Audit Command Language (ACL)* contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.

2.1.4.6 Jenis Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, ruang lingkup pemeriksaan secara ringkas dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat wajib pajak yang dapat meliputi kantor wajib pajak, pabrik, tempat usaha atau tempat tinggal atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di kantor unit pelaksanaan pemeriksaan yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun – tahun sebelumnya. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilakukan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK). Pemeriksaan sederhana kantor dilaksanakan dalam jangka 4 minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 minggu.

2.1.4.7 Standar Umum Pemeriksaan

Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-23/PJ/2013 Tentang Standar Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Standar umum pemeriksaan.

- a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.

- 1) Persyaratan ini merupakan syarat kompetensi untuk dapat menjadi seorang pemeriksa pajak, baik secara individu maupun sebagai tim pemeriksa pajak (kompetensi kolektif).
 - 2) Pemeriksa pajak harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang perpajakan, akuntansi, dan pemeriksaan.
 - 3) Pemeriksa pajak harus memiliki pengetahuan umum tentang lingkungan dan proses bisnis wajib pajak, termasuk diantaranya adalah kemampuan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
 - 4) Pemeriksa pajak harus memiliki keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan.
 - 5) Pemeriksaan pajak harus memelihara dan meningkatkan keahlian dan kompetensinya melalui pendidikan berkelanjutan. Pendidikan dimaksud dapat berupa diklat-diklat, kursus singkat, maupun seminar, baik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, maupun oleh instansi lainnya, di dalam maupun diluar negeri.
- b. Menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama.
- 1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan LHP, pemeriksa pajak harus menggunakan keterampilannya secara profesional, cermat dan seksama, objektif, dan independen, serta selalu menjaga integritas.
 - 2) Pemeriksa pajak dianggap telah menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama apabila dalam melaksanakan pemeriksaan didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.
- 1) Pemeriksa pajak dituntut untuk selalu jujur dan bersih dari tindakan tercela serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
 - 2) Pemeriksa pajak harus tunduk pada kode etik yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - 3) Dalam semua hal yang berkaitan dengan pemeriksaan, pemeriksa pajak harus bersikap independen, yaitu tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan, kodisi, perbuatan dan/atau wajib pajak yang diperiksanya. Gangguan independensi yang dapat dialami pemeriksa pajak selama pemeriksaan meliputi hal-hal berikut:
 - a) Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah atau semenda dengan derajat kedua dengan wajib pajak;
 - b) Memiliki kepentingan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan wajib pajak;

- c) Pernah bekerja atau memberikan jasa di bidang yang berhubungan dengan masalah perpajakan, akuntansi, ataupun keuangan kepada wajib pajak dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - d) Memiliki teman dekat atau keluarga yang dapat berposisi sebagai wakil wajib pajak yang diperiksa ; atau
 - e) Keadaan, kondisi, dan perubahan tertentu lainnya yang menurut pertimbangan pemeriksaan pajak dapat mengganggu independensi.
- d. Taat terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan
- e. Laporan hasil pemeriksaan harus dibuat oleh Pemeriksa dengan menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.
2. Standar pelaksanaan pemeriksaan.
- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak, menyusun rencana pemeriksaan (*audit plan*), dan menyusun program pemeriksaan (*audit program*), serta mendapat pengawasan yang seksama.
 - 1) Kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak, meliputi:
 - a) Mempelajari profil wajib pajak.
 - b) Menganalisis data keuangan wajib pajak.
 - c) Mempelajari data lain yang relevan, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun dari pihak lain.
 - 2) Penyusun rencana pemeriksaan (*audit plan*)
 - a) Rencana pemeriksaan disusun oleh supervisor.
 - b) Rencana pemeriksaan disusun berdasarkan indentifikasi masalah yang dilakukan supervisor atas data wajib pajak yang telah dikumpulkan dan dipelajari.
 - c) Rencana pemeriksaan harus di telaah dan mendapat persetujuan dari kepala UP2 sebelum SP2 diterbitkan.
 - d) Rencana pemeriksaan antara lain berisi:
 - Identitas wajib pajak yang memberikan gambaran umum mengenai wajib pajak;
 - Identitas tim pemeriksaan pajak yang berisi susunan tim jumlah SP2 yang sedang dikerjakan tim pemeriksa pajak yang bersangkutan; dan
 - Uraian rencana pemeriksaan yang berisi informasi mengenai indentifikasi masalah, perkiraan tanggal selesai pemeriksaan, serta pos-pos yang diperiksa.

- e) Rencana pemeriksaan dapat dilakukan perubahan jika pemeriksa pajak menemukan kondisi yang berbeda saat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dengan kondisi awal yang dijadikan pertimbangan saat membuat rencana pemeriksaan.
 - f) Perubahan rencana pemeriksaan dapat disetujui atau ditolak berdasarkan pertimbangan kepala UP2.
 - g) Perubahan rencana pemeriksaan harus memperhatikan jangka waktu pemeriksaan.
- 3) Penyusun program pemeriksaan (*audit program*)
- a) Program pemeriksaan disusun oleh supervisor dan dibantu oleh ketua tim berdasarkan rencana pemeriksaan.
 - b) Program pemeriksaan sekurang-kurangnya menyatakan metode pemeriksaan, teknik pemeriksaan, dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak, dan buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan.
 - c) Dalam hal terdapat perubahan rencana pemeriksaan berupa penambahan pos-pos yang akan diperiksa maka harus dibuat perubahan program pemeriksaan.
 - d) Kepala UP2 mendatangi perubahan rencana pemeriksaan untuk mengetahui apakah program pemeriksaan yang dibuat sesuai dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam rencana pemeriksaan dan perubahannya.
- 4) Menyiapkan sarana pemeriksaan.
- Untuk kelancaran dan kelengkapan dalam menjalankan pemeriksaan, tim pemeriksa pajak harus menyiapkan sarana yang diperlukan.
- b. Luas pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya pemeriksaan untuk tujuan lain.
 - c. Temuan hasil pemeriksaan harus didasari pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - 1) Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan dengan tetap mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa.
 - a. Valid berarti bukti dapat diandalkan untuk menyimpulkan suatu fakta. Tingkat validitas bukti dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal sebagai berikut:
 - Independensi dan kualifikasi sumber diperolehnya bukti.
Bukti diperoleh dari pihak yang independen tingkat validitasnya lebih tinggi dibanding bukti yang diperoleh dari pihak yang tidak independen. Selain independensi, perlu

juga memperhatikan hubungan pihak yang memberikan bukti dengan bukti yang diberikan.

- Kondisi bukti diperoleh.

Tingkat kesulitan mendapatkan bukti yang di pengaruhi situasi dan/atau kondisi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan ting validitas bukti.

- Cara bukti diperoleh

Bukti yang diperoleh secara langsung oleh pemeriksa pajak (misalnya observasi) tingkat validitasnya lebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh secara tidak langsung (bukti yang disediakan oleh wajib pajak). Cara memperoleh bukti juga harus memperhatikan legalitas cara perolehan bukti.

- b. Relevan berarti bahwa bukti harus berkaitan dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam program pemeriksaan.

- 2) Bukti yang cukup adalah bukti yang memadai untuk mendukung temuan hasil pemeriksaan. Kecukupan terkait dengan pertimbangan professional (*professional judgement*) pemeriksa pajak.

- d. Ruang lingkup pemeriksaan ditentukan tingkatan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat dan berkaitan melalui pencocokan, pengamatan, tanya jawab, dan data-data;

- e. Pendapat dan kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang berkaitan dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- 3. Standar Laporan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara rinci, ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksaan Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.

- b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan kertas kerja pemeriksaan antara lain mengenai:

- 1) Berbagai faktor perbandingan;
- 2) Nilai absolut dari penyimpangan;
- 3) Sifat dari penyimpangan;
- 4) Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan;
- 5) Pengaruh penyimpangan;
- 6) Hubungan dengan permasalahan lainnya.

- c. Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

2.1.4.8 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan

Erly Suandy (2013:115) menyebutkan adanya hak-hak wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Meminta Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa;
2. Meminta tindakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak;
3. Menolak untuk diperiksa apabila pemeriksa tidak dapat menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
4. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
5. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen yang dipinjamkan oleh Pemeriksa Pajak;
6. Meminta perincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah disampaikan;
7. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha wajib pajak dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak;
8. Memperoleh lembar asli Berita Acara Penyegehan apabila Pemeriksa Pajak melakukan penyegehan atas tempat atau ruangan tertentu.

Erly Suandy (2013:115) juga menyebutkan kewajiban-kewajiban wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Memperlihatkan dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan usaha wajib pajak yang diperlukan oleh pemeriksa;
2. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
3. Memberi keterangan lisan dan/atau tertulis yang diminta pemeriksa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.03/2013

Pasal 2 tentang Tata Cara Pemeriksaan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.5 Kepatuhan Perpajakan

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:138)

Kepatuhan Perpajakan adalah:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Berbeda dengan Safri Nurmantu menurut James yang dikutip oleh Gunadi (2005:5) Kepatuhan Perpajakan adalah:

“Kepatuhan pajak (*tax compliance*) berarti bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigasi*) peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”.

Senada dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) Kepatuhan Perpajakan adalah:

“Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan”.

Sedangkan menurut Chaizi Nasucha menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) kepatuhan perpajakan adalah:

“Kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi dari kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu dan kepatuhan dalam membayar pajak terhutang”.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa Kepatuhan Perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik serta sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta mengisi formulir SPT dengan lengkap, benar dan jelas, menghitung pajak dengan benar, membayar pajak tepat waktu, dan menyampaikan SPT tepat waktu.

2.1.5.2 Macam-macam Kepatuhan

Macam-macam kepatuhan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material
Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut Erly Suandy (2011:119) :

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri.
Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan.
Pajak 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak.
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas Negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
4. Kewajiban membuat pembukuan dan pencatatan.
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh orang Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
6. Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas Negara. Hal ini dengan prinsip *withholding system*.

Adapun kepatuhan material menurut undang-undang KUP dalam Erly Suandy (2011:120) disebutkan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2.1.5.3 Manfaat Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi maupun bagi wajib pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Siti Kurnia Rahayu (2010:143) bagi wajib pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.

2.1.5.4 Kriteria Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan memiliki kriteria sendiri dibandingkan kepatuhan perpajakan tidak patuh, yang bertujuan untuk memudahkan petugas pajak mengetahui kepatuhan Perpajakan.

Menurut Erly Suandy (2011:97) ukuran kepatuhan wajib pajak dapat dilihat atas dasar:

1. Patuh terhadap kewajiban interim, yaitu dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap bulan;
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar sistem *self assement* melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pajak akhir tahun pajak serta tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang;
3. Patuh terhadap kepatuhan ketentuan material dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa:

Sebagai suatu iklim dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Chaizi Nasucha (2004:87) kepatuhan wajib pajak dapat didfinisikan dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT);
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Kemudian merujuk kepada kriteria wajib pajak patuh menurut keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
4. Dalam hak pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal Undang-undang Perpajakan laporan keuangannya tidak diaudit oleh Akuntan Publik, disyaratkan untuk memenuhi ketentuan.”

2.1.5.5 Ukuran Kepatuhan Perpajakan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dan Kriteria tertentu dalam rangka Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bahwa wajib pajak dengan kriteria tertentu selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan pada pasal (2) sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a meliputi:
 - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3(tiga) tahun terakhir.
 - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak betutur-tutur, dan
 - c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- 3) Laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik dan Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

huruf c harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

- 4) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak dalam pembinaan Lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dari Penelitian yang dilakukan oleh penulis terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai pemeriksaan pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan perpajakan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Derry Dessyany (2014) dan Egit Sanjaya (2012)	Pengaruh Kualitas Sistem Informasi akuntansi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Implikasinya terhadap Kepatuhan Perpajakan	Kualitas sistem informasi akuntansi, kualitas pemeriksaan pajak dan kepatuhan perpajakan	Kualitas sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak dan kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Pemeriksaan pajak menentukan kepatuhan wajib pajak. Faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak adalah faktor pemeriksaan pajak.
2.	Maria M. Ratna Sari dan Nyoman Afrianty (2011)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Denpasar	Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Perpajakan	Pemeriksaan pajak menentukan kepatuhan wajib pajak. Faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap pemeriksaan pajak adalah faktor kepatuhan perpajakan.

		Timur.		
3.	Andi Wijayanto dan Rizky Yuslam 2012	Pengaruh penerimaan pajak terhadap pemeriksaan pajak	Pemeriksaan pajak	Penerimaan pajak berpengaruh terhadap pemeriksaan pajak
4.	Putri Handayani dan Rahma Yeni (2013)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dan Implikasinya terhadap <i>Self Assessment System</i> ”.	Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Perpajakan	Hasil dari penelitian ini adalah kepatuhan perpajakan berpengaruh terhadap pemeriksaan pajak.
5.	Haris (2014)	Pengaruh <i>self assesment system</i> dan penerimaan pajak penghasilan terhadap pemeriksaan pajak pada kantor pelayanan pajak madya malang	Pemeriksaan Pajak	Hasil dari penelitian ini adalah <i>self assesment system</i> terhadap pemeriksaan pajak.
6.	Ida Ayu dan Ivon Trisnayanti 2012	Pengaruh <i>self assesment</i> , penagihan pajak, dan penerimaan pajak pertambahan nilai terhadap pemeriksaan pajak.	Pemeriksaan Pajak	Hasil dari penelitian ini <i>self assesment system</i> terhadap pemeriksaan pajak.
7.	Dwi Rahayu (2013).	Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan.	Pemeriksaan pajak dan kepatuhan perpajakan.	Hasil dari penelitian ini pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Derry Dessyany (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Perbedaan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
1.	Penelitian	Penelitian pada wajib pajak orang pribadi	Penelitian pada bagian <i>account representative</i>
2.	Lokasi penelitian	Pada KPP Madya Bandung	Pada KPP Pratama Bandung Tegallega
3.	Tahun Penelitian	2014	2016

2.3 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang secara langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pajak juga merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Agar pelaksanaan pemeriksaan pajak berjalan dengan baik maka dibutuhkan kualitas sistem informasi akuntansi yang berguna untuk menghasilkan informasi secara cepat, tepat dan akurat. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang

melaksanakan berbagai operasi dalam rangka menghasilkan informasi yang relevan, diantaranya mencatat data, memproses dan menganalisa data serta menyajikan informasi kuantitatif. Sistem informasi akuntansi bila dimanfaatkan secara optimal, itu akan menghasilkan informasi yang berkualitas di antaranya informasi yang akurat, tepat waktu, relevan dan lengkap.

Kepatuhan Pajak memerlukan *tax law* berupa pemeriksaan pajak dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik, oleh karena itu pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak. Hal ini mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan *tax evasion*, sehingga kepatuhan di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Adapun teori penghubung dari setiap masing-masing variabel dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Di dalam Pemeriksaan harus menekankan pada sebuah keberhasilan dalam mencapai tujuan pemeriksaan untuk meninjau ulang dan mengevaluasi efisiensi dan keefektivan pelaksanaan berbagai tahap dalam pengembangan suatu sistem informasi akuntansi guna untuk meningkatkan pencapaian pelaksanaan pemeriksaan.

Menurut Dery Desiyani (2014) dan Egit Sanjaya (2012) sistem informasi akuntansi merupakan bagian yang sangat penting bagi pemeriksaan pajak untuk mengolah suatu informasi maka sistem informasi yang baik dapat memberikan bantuan untuk pemeriksaan pajak dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam mengambil keputusannya, baik untuk aktivitas perencanaan, pengkoordinasian, maupun aktivitas pengendalian pemeriksaan pajak.

Menurut Agung Darono (2009:56) pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk audit. Bukti audit dalam pemeriksaan pajak dapat berupa data yang dikelola secara elektronik. Pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak wajib mematuhi standar pemeriksaan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana dia menangani bukti audit berupa data yang dikelola secara elektronik. seiring dengan penerapan teknologi informasi yang semakin ekstensif di lingkungan bisnis, penggunaan teknologi informasi sebagai komponen sistem informasi akuntansi menjadi tidak terhindarkan di dalam pemeriksaan pajak

Menurut John Hutagaol dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:260) Kualitas Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, adalah:

“Kemajuan sistem informasi akuntansi yang telah dimanfaatkan oleh wajib pajak harus di iringi dengan penggunaan sistem informasi oleh pemeriksa. Ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak”.

Masih menurut John Hutagaol (2007:91) Kualitas Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, adalah:

“Perkembangan komputer *hardware* dan *software* dalam sistem informasi sangat membantu pelaksanaan pemeriksaan pajak sehingga pemeriksaan dapat diselesaikan secara efisien dan efektif serta hasilnya berkualitas”.

Berdasarkan teori-teori penghubung serta hasil penelitian sebelumnya di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kualitas Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. Semakin berkualitas sistem informasi akuntansi yang digunakan maka pemeriksaan pajak akan semakin berkualitas. Serta Semakin tinggi kualitas sistem informasi akuntansi yang digunakan, akan berpengaruh terhadap semakin tingginya tingkat kualitas pemeriksaan pajak tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh Dery Desiyani (2014) dan Egit Sanjaya (2012) menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan pajak.

2. Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan

Salah satu upaya untuk menguji kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap pemeriksaan pajak yaitu memenuhi kewajiban perpajakannya dalam melakukan kegiatan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Putri Handayani dan Rahma Yeni (2012) pemeriksaan Pajak merupakan fitur kunci dari sistem penilaian diri (*Self Assesment System*), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman pemeriksaan dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan, adalah:

“Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik”.

Menurut Nur Hidayat (2013:324) Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan, adalah:

“Pemeriksaan pajak merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh direktorat jenderal pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan dan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan”.

Dengan demikian tujuan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya harus mendapat prioritas utama dan pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh fiskus untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak harus secara objektif dan profesional sesuai dengan tata cara pemeriksaan pajak.

Dengan adanya hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak diharapkan dapat memberikan dampak pada kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dengan tetap mengacu pada fiskus yang melaksanakan pemeriksaan pajak harus secara objektif dan profesional sesuai dengan tata cara pemeriksaan pajak.

Berdasarkan teori-teori pehubung serta hasil penelitian Putri Handayani dan Rahma Yeni (2012), maka dapat dikatakan bahwa kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. kualitas pemeriksaan pajak yang baik akan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

3. Pengaruh Kualitas Sistem Informasi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Impliksinya terhadap Kepatuhan Perpajakan

Di dalam Pemeriksaan harus menekankan pada sebuah keberhasilan dalam mencapai tujuan pemeriksaan untuk meninjau ulang dan mengevaluasi efisiensi dan keefektivan pelaksanaan berbagai tahap dalam pengembangan suatu sistem informasi akuntansi guna untuk meningkatkan pencapaian pelaksanaan pemeriksaan.


Menurut Dery Desiyani (2014) dan Egit Sanjaya (2012) sistem informasi akuntansi merupakan bagian yang sangat penting bagi pemeriksaan pajak untuk mengolah suatu informasi maka sistem informasi yang baik dapat memberikan bantuan untuk pemeriksaan pajak dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam mengambil keputusannya, baik untuk aktivitas perencanaan, pengkoordinasian, maupun aktivitas pengendalian pemeriksaan pajak. Kualitas Pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk audit. Bukti audit dalam pemeriksaan pajak dapat berupa data yang

dikelola secara elektronik. Pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak wajib mematuhi standar pemeriksaan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana dia menangani bukti audit berupa data yang dikelola secara elektronik. seiring dengan penerapan teknologi informasi yang semakin ekstensif di lingkungan bisnis, penggunaan sebagai komponen sistem informasi menjadi tidak terhindarkan di dalam pemeriksaan pajak (Agung Darono, 2009:56).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245). Pemeriksaan Pajak merupakan fitur kunci dari sistem penilaian diri (*Self Assesment System*), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman pemeriksaan dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

2.4 Bagan Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran dan keterkaitan antara variabel kualitas sistem informasi akuntansi, kualitas pemeriksaan pajak, dan kepatuhan perpajakan, maka dapat dirumuskan paradigma mengenai pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kualitas pemeriksaan pajak dan implikasinya terhadap kepatuhan perpajakan dalam bagan kerangka pemikiran, sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam penelitian ini, rumusan hipotesis penelitian yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan pajak.
2. Kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.
3. Kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.
4. Kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan melalui kualitas pemeriksaan pajak.